

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberikan amanah (*agent*) kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018). Kewajiban *agent* meliputi memberikan pertanggungjawaban, menyajikan informasi, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas publik berarti memberikan informasi dan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja pemerintah sebagai pengelola kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

2.1.2. Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) sektor pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas wajib memperhatikan beberapa prinsip berikut:

1. Berkonsentrasi pada pencapaian tujuan dan visi, serta hasil dan keuntungan yang diperoleh.
2. Menaati nilai-nilai yang ada, yaitu inovasi, transparansi, kejujuran, dan objektivitas, melalui pembaharuan prosedur, pembuatan laporan akuntabilitas, dan pengukuran kinerja.
3. Memiliki sistem yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dan memastikan penggunaan sumber daya yang konsisten.
4. Pemimpin dan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses ke informasi tentang sasaran dan tujuan yang telah tercapai dan dapat ditingkatkan.
5. Setiap pekerja dan pimpinan memiliki kesempatan untuk berkomitmen pada manajemen organisasi berdasarkan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab.

2.1.3. Jenis Akuntabilitas

Terdapat dua jenis akuntabilitas menurut publik Mardiasmo (2018):

1. *Vertical Accountability* atau Akuntabilitas Vertikal, yaitu mengacu pada pengembangan kinerja atau hasil kegiatan yang dilakukan langsung pada pimpinan tingkat atas mereka secara teratur terorganisir oleh seseorang atau tim sekelompok di setiap organisasi publik yang bertanggung jawab.
2. *Horizontal Accountability* atau Akuntabilitas Horizontal, setiap semua tugas diterima dan dilaksanakan dengan baik untuk selanjutnya disampaikan pada pihak yang lebih luas yaitu pihak eksternal dan lingkungannya oleh suatu komunitas yang bertanggung jawab.

2.1.4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Definisi Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah semua aspek finansial yang terkait dengan desa, termasuk hak dan kewajiban yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala hal yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Bab I Pasal 6 menetapkan prosedur pengelolaan keuangan desa, yang mencakup seluruh urutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pelaporan.

2.1.5. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Suatu pemikiran dan pendapat yang dijadikan sebuah dasar yang mencerminkan prinsip dasar dalam setiap tindakan disebut dengan asas (KBBI). Beberapa asas diatur untuk pengelolaan dana desa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2, yaitu:

1. Transparansi berarti semua informasi tentang pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan dipantau selama kegiatan.
2. Akuntabel berarti setiap tindakan atau kinerja dapat dimintai keterangan dan dijelaskan pertanggungjawabannya berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan untuk masyarakat umum.

3. Partisipatif berarti setiap anggota masyarakat dan perwakilan desa ikut serta dalam menyuarkan aspirasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Keteraturan dan ketepatan anggaran, yang berarti anggaran harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan desa dan dicatat bagaimana anggaran digunakan.

2.1.6. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ada 5 indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban

2.2. Sistem Pengendalian Internal

2.2.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dan semua karyawannya secara menyeluruh dalam berbagai tindakan dan aktivitas secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi dan memperoleh kepercayaan yang memadai dengan mematuhi peraturan, menjaga aset negara, dan membuat laporan keuangan yang akurat merupakan pengertian dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara penuh merupakan pengertian dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Bagian dari struktur organisasi, teknik, dan ukuran yang saling bersinergi dan diatur secara bersamaan untuk mendorongnya, mematuhi kebijakan manajemen, menjaga kekayaan organisasi, dan memastikan keandalan dan ketelitian data akuntansi, hal ini disebut dengan sistem pengendalian internal (Mulyadi, 2016). Pengendalian internal, menurut pemahaman sebelumnya, mencakup hal-hal seperti pembagian tugas yang diatur melalui struktur

organisasi sehingga setiap anggota staf tahu siapa yang memiliki tanggung jawab dan wewenang. Selain itu, pengendalian internal juga memastikan bahwa setiap pekerja memiliki alat untuk menilai kinerja mereka sendiri, yang diatur oleh prosedur untuk setiap kegiatan di berbagai tingkatan dan rencana organisasi. (Krismiaji, 2015).

2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016), tujuan utama sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan jalan menuju efisiensi.
2. Menjaga pengelolaan kekayaan organisasi.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.
4. Memeriksa keandalan dan ketelitian data akuntansi.

Beberapa tujuan pengendalian internal, menurut Baridwan (2010), adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan mekanisme pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.
2. Memastikan bahwa data akuntansi akurat dan ketelitian.
3. Mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Membantu menjaga agar kepatuhan terhadap hukum dan peraturan tidak menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.3. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Terdapat lima komponen dari sistem pengendalian internal seperti yang dijelaskan oleh Arens dkk., (2008). Baik organisasi privat maupun publik, elemen-elemen ini dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, terlepas dari apakah mereka berfokus pada keuntungan atau tidak. Lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, kegiatan pengendalian, kegiatan informasi dan komunikasi, dan pengawasan adalah bagian dari komponen ini. Tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem

Pengendalian Internal, berikut merupakan penjelasan dari lima unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu:.

1. Lingkungan pengendalian adalah situasi di sebuah organisasi yang dapat memberi tahu semua karyawan tentang pentingnya mengawasi suatu organisasi saat melakukan tugasnya.
2. Penilaian risiko adalah kegiatan yang menilai kemungkinan terjadi kondisi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan menerapkan dan menerapkan kebijakan.
4. Informasi dan komunikasi: keduanya mencakup data yang telah diproses menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab instansi pemerintah. Sementara itu, komunikasi menggunakan simbol atau lambang tertentu untuk mengkomunikasikan pesan dan informasi secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pemantauan adalah proses untuk mengevaluasi kinerja sistem pengendalian internal dan prosedur yang memberikan kepercayaan bahwa hasil audit dan evaluasi lainnya akan segera ditindaklanjuti.

2.2.4. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Sejauh mana sistem pengendalian internal berhasil memberikan pengaruh dapat diukur menggunakan beberapa acuan sebagai berikut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 berupa indikator indikator penilaian:

1. Lingkungan Pengendalian
Beberapa indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif lingkungan pengendalian:
 - a. Organisasi memulai proses pembentukan dengan menyusun struktur organisasi dan menerapkan detail tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.
 - b. Sumber daya manusia adalah bagian penting dari tujuan organisasi, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien.

- c. Kebijakan untuk menjadi landasan untuk melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dengan adanya ketentuan hukum.
 - d. Prosedur adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan dan ditunjukkan dengan aturan dan peralatan tertentu supaya tujuan dapat dicapai sesuai dengan kebijakan pimpinan.
2. Penilaian Risiko
- Tingkat efektivitas sebuah organisasi dapat diukur dengan menggunakan metrik berikut untuk mengidentifikasi dan mengatasi segala risiko yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi:
- a. Identifikasi Risiko melibatkan identifikasi langkah-langkah dalam proses operasi dengan menetapkan poin penting dan menciptakan susunan risiko yang mungkin;
 - b. Penanganan Risiko adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi risiko yang sudah diidentifikasi dengan tujuan menghilangkan dasar dari risiko tersebut.
3. Pengendalian
- Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif operasi pengendalian:
- a. Review Kinerja memverifikasi bahwa semua karyawan mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dan bahwa penyimpangan dapat diidentifikasi dan dicegah.
 - b. Pemisahan Fungsi adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang membantu manajemen mencapai tujuan mereka.
4. Informasi dan Komunikasi
- Untuk mengukur efektivitas informasi dan komunikasi, beberapa indikator berikut dapat digunakan:
- a. Pencatatan bertujuan memastikan bahwa proses pengolahan data menghasilkan keluaran yang bebas dari kesalahan dan kekeliruan yang signifikan.

- b. Pelaporan adalah serangkaian proses, mekanisme, teknik, dan kebijakan yang digunakan manajemen untuk mengarahkan pencapaian tujuan.
5. Pelaporan Pemantauan dan Pengendalian Internal

Dalam pengukuran seberapa efektif pemantauan dan pengendalian internal dijalankan, beberapa indikator berikut dapat digunakan, yaitu:

- a. Pemantauan yang berlangsung secara terus menerus adalah evaluasi kualitas kinerja sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam aktivitas instansi pemerintah.
- b. Evaluasi terpisah melibatkan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan menggunakan ketetapan norma, rencana, atau standar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Tindak lanjut terhadap saran hasil audit termasuk penyelesaian saran hasil audit serta tinjauan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. Partisipasi Masyarakat

2.3.1. Definisi Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007):

“Partisipasi masyarakat berarti bahwa anggota masyarakat ikut serta dalam proses mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusinya, melakukan upaya untuk mengatasi masalah, memilih dan membuat keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, dan menilai perubahan yang terjadi.”

Menurut Lomboh (2015) Untuk kesuksesan pembangunan desa menuju ke arah yang lebih baik, peran masyarakat sangat penting. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan arah dan memimpin pembangunan desa sehingga mereka dapat membimbing dan mengembangkan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi desa. Untuk menjamin hak masyarakat, pembangunan desa sangat penting.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai kepedulian masyarakat terhadap masalah yang ada di lingkungan pemerintah

desa agar dapat menyelesaikannya melalui masukan, saran, dan pendapat masyarakat untuk menuju perbaikan yang lebih baik.

2.3.2. Faktor Partisipasi Masyarakat

Menurut Suroso, dkk. (2014) terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal yang terdiri dari:
 - a. Usia
 - b. Tingkat pendidikan
 - c. Tingkat penghasilan penduduk
 - d. Lama tinggal
 - e. Jenis pekerjaan
2. Faktor eksternal yang terdiri dari:
 - a. Kepemimpinan
 - b. Komunikasi

2.3.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Ndraha (1990) bentuk partisipasi masyarakat terdapat dalam enam bentuk, antara lain:

1. Turut serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
2. Turut serta dalam pengambilan keputusan dan rencana pembangunan
3. Turut serta pada pemeliharaan, penerimaan, dan pengembangan hasil
4. Turut serta mengikuti dalam bagian memperhatikan dan menanggapi suatu informasi.
5. Mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam evaluasi, pengembangan, dan perencanaan agar nantinya hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat

2.3.4. Tingkatan Dalam Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pemahaman Gaber (2019) dalam kegiatan pembangunan, pemerintah sudah merencanakan dan melaksanakan tingkat partisipasi masyarakat yang dapat terbagi menjadi delapan tingkatan, sebagai berikut:

1. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control)

Pada tingkatan ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi rencana lembaga sesuai dengan kepentingannya.

2. Pelimpahan Kekuasaan (Delegated Power)

Pada tingkatan ini, masyarakat memiliki hak untuk memilih rencana pembangunan apa yang akan mereka sukai. Pemerintah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tanpa menekan masyarakat.

3. Kemitraan (Partnership)

Pada tingkatan ini, masyarakat memiliki hak untuk berbicara dengan pemegang hak. Secara bersamaan, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, proses perencanaan, pengambilan kebijakan, dan penyelesaian masalah melalui lembaga pemerintah.

4. Perujukan (Placation)

Pada tingkat ini, rencana pemerintah yang berhasil melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota komite, sebuah badan kerja sama yang terdiri dari wakil dari berbagai organisasi yang memiliki akses ke pengambilan keputusan.

5. Konsultasi (Consultation)

Pada tingkatan ini, pemerintah memberi masyarakat informasi dan meminta pendapat publik untuk dipertimbangkan saat membuat keputusan. Salah satu bentuknya adalah melalui musyawarah desa dan evaluasi kerangka berpikir masyarakat.

6. Pemberian Informasi (Informing)

Pada tingkat ini, pemerintah memulai keterlibatan masyarakat dengan memberikan informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat dan memberi mereka kesempatan untuk memilih sesuai kebutuhan mereka. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menyusun rencana tanpa meminta pendapat masyarakat, sehingga memiliki kesempatan untuk memengaruhi rencana pembangunan.

7. Terapi (Therapy)

Pada tingkat ini, pemerintah ingin mengubah cara orang berpikir, seperti menjalani pemulihan pasien dan menangani masalah psikologis masyarakat, sehingga penyembuhan yang dilakukan pemerintah dapat digunakan untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit masyarakat.

8. Manipulasi (Manipulation)

Untuk mendukung rencana pembangunan dan membangun panitia, tingkat ini adalah tingkat yang paling rendah. Ini memungkinkan pemerintah untuk memanipulasi masyarakat agar nantinya mereka benar-benar membutuhkan rencana tersebut, sehingga keadaan yang baik tidak akan terjadi atau tercapai.

2.3.5. Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Heller dan Kenneth (1984) dalam Sujarweni (2015) partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi 3 indikator, antara lain:

1. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan berarti ikut serta dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah desa.

2. Penyusunan anggaran

Penyusunan anggaran berarti memberi masukan atau rekomendasi tentang perencanaan anggaran dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan persetujuan anggaran.

3. Pelaksanaan anggaran

Pelaksanaan anggaran berarti keterlibatan masyarakat desa dalam pengawasan dan laporan anggaran desa, memberikan penghargaan dan penilaian atas pelaksanaan anggaran.

2.4. Kompetensi Pemerintah Desa

2.4.1. Definisi Kompetensi Pemerintah Desa

Pengertian dari kompetensi menurut Rivai (2010) adalah sebagai kemampuan seseorang yang mencakup perspektif, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat diamati saat melakukan tugas dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemampuan untuk mengatasi situasi dalam

lingkungan kerja disebut sebagai kompetensi oleh Julianto & Dewi (2019). Jika seseorang dapat menangkap konteks, memahami maknanya, dan bahkan mengonversikan data yang sudah ada dengan perspektif baru, hal ini didefinisikan sebagai sebuah pemahaman Sudaryono (2012).

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan, keterampilan, dan sikap yang memahami dan dapat menyulihkan inti dari kegiatan yang dilakukan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja untuk mencapai tujuan dan tujuan pekerjaan termasuk dalam kompetensi ini. Oleh karena itu, jika kepala desa dan perangkatnya memiliki kompetensi yang baik, mereka juga akan dapat bertanggung jawab atas hasil penyelenggaraan pemerintahan mereka di tingkat pemerintah desa.

2.4.2. Tipe Kompetensi Pemerintah Desa

Terdapat beberapa hal terkait dengan tipe maupun jenis dari kompetensi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 Ayat 1, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi teknis yang dinilai berdasarkan tingkat pendidikan dan pendidikan spesialis, pengalaman kerja, pelatihan fungsi teknis, dan teknologi.
2. Kompetensi sosial budaya yang diukur berdasarkan pengalaman kerja masyarakat dengan berbagai budaya, suku, dan agama serta perspektif kewarganegaraan.
3. Kompetensi manajerial yang dievaluasi berdasarkan pengalaman atau jenjang pelatihan manajemen pendidikan dan kepemimpinan.

2.4.3. Indikator Kompetensi Pemerintah Desa

Terdapat beberapa indikator yang dapat memengaruhi kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup dimensi:

1. Pengetahuan (Knowledge) yang mencakup ilmu akuntansi keuangan dan ilmu yang bersangkutan lainnya, pengetahuan tentang organisasi

dan bisnis, pengetahuan tentang teknologi informasi, dan pengetahuan tentang pengorganisasian. Pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan meliputi:

- a. Memahami dan mengetahui tentang masing-masing bidang.
 - b. Mengetahui tentang peraturan, prosedur, dan metode baru di institusi pemerintahan.
2. Keterampilan (*Skill*) mencakup keterampilan intelektual, keterampilan intrapersonal, keterampilan komunikasi, dan keterampilan teknis dan fungsional. Beberapa keterampilan yang dimiliki individu ini termasuk beberapa hal berikut:
- a. Kemampuan yang baik untuk berkomunikasi secara tulisan.
 - b. Kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan secara jelas.
3. Sikap (*Attitude*) adalah komitmen dan sensitivitas terhadap tanggung jawab sosial, bertanggungjawab, dapat diandalkan, terus belajar, dan tepat waktu. *Attitude* ini dapat mencakup beberapa hal berikut:
- a. Kemampuan untuk berkomunikasi secara kreatif saat bekerja.
 - b. Semangat kerja yang tinggi.

2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. Teori Agensi

Menurut Supriyono, (2018) Konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa di mana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak

Teori Keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika

prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.

Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, pemerintah adalah prinsipal sedangkan pemerintah desa adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa dengan baik.

2.5.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa membutuhkan pengawasan. Pemerintah desa dapat mencapai tujuan dengan lebih baik dengan menggunakan sistem pengendalian internal. Perlindungan aset desa, keandalan pelaporan dana desa, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dicapai melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Pada akhirnya, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dicapai, dan pemerintah desa membantu dengan menciptakan lingkungan dengan sistem pengendalian internal yang baik adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan akuntabilitas dana desa.

2.5.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan cara untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat. Menurut Isbandi (2007):

“Partisipasi masyarakat berarti bahwa anggota masyarakat ikut serta dalam proses mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusinya, melakukan upaya untuk mengatasi masalah, memilih dan membuat keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, dan menilai perubahan yang terjadi.”

Untuk mendorong pemberdayaan, pemerintah desa harus mendorong masyarakat untuk bergabung dalam pembangunan desa dan memberi mereka kesempatan untuk bekerja sama dalam pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan anggaran pada tingkat desa. Untuk memastikan bahwa

dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat digunakan secara efektif untuk pembangunan desa, pengelolaan dana desa harus jelas bagi masyarakat umum.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dicapai jika masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyampaian seluruh idenya dan ikut serta dalam manajemen dana desa. Oleh karena itu, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menetapkan bahwa, selain mematuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan disiplin anggaran, masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan dana desa.

2.5.4. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kemampuan seseorang yang dapat diamati, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap, untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan disebut kompetensi (Rivai, 2011). Kompetensi perangkat desa adalah salah satu dari banyak variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika kompetensi perangkat desa rendah, pengelolaan dana desa yang akuntabel dapat terhambat.

Untuk meningkatkan dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa sangat penting. Ini karena kurangnya kompetensi aparat desa, serta evaluasi dan pengawasan yang tidak efektif, dapat menyebabkan ketidakcocokan pada pengelolaan dana desa, yang akhirnya membuatnya tidak sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menguji tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah cukup banyak dilakukan. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi penelitian. Ada empat variabel dependen penelitian terdahulu yang membahas akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan satu variabel dependen dari penelitian terdahulu membahas efektivitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian terdahulu, terdapat berbagai faktor yang dijadikan sebagai variabel independen, mulai dari kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan,

sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas, dan transparansi. Penelitian terdahulu juga menggunakan berbagai subjek penelitian yang berbeda-beda.

Penelitian pertama dilakukan oleh Puspa dan Prasetyo (2020) tentang Pengaruh Kompetensi Pemerintah desa, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini, dipilih akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel dari 110 responden dan hanya terdapat 77 responden yang dapat diolah. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Arfiansyah (2020) tentang Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini dipilih akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah sistem keuangan desa, dan pengendalian intern. Penelitian ini menggunakan sampel dari 150 dengan menggunakan teknik sampling acak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rahayu (2021) tentang Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini dipilih akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menggunakan sampel dari

113 responden. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Atiningsih (2019) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini dipilih akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian kelima dilakukan oleh Adnyana (2022) tentang Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini dipilih akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung	Pengaruh Kompetensi Pemerintah desa, Sistem	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa

	Prasetyo (2020)	Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Independen: Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan.	kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2	Mufti Arief Arfiansyah (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Independen: Sistem Keuangan Desa, dan Pengendalian Intern.	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

				desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Yuliasuti Rahayu (2021)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Independen: Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh

				positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4	Suci Atiningsih (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Independen: Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal.	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5	I Gede Putra Adnyana (2022)	Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat.	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Independen: Kompetensi Perangkat Desa, Sistem	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian

			Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat.	internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dengan perilaku positif dan kondusif dalam sistem, integritas dan nilai etika harus dijaga dan komitmen terhadap kompetensi harus dilakukan. Perilaku ini menunjukkan bagaimana perangkat desa menjalankan fungsinya. Faktanya, pengendalian bergantung pada individu-individu dalam organisasi yang membangun lingkungan pengendalian yang baik untuk mencapai tujuan pemerintah.

Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan di suatu lembaga pemerintah dapat mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berdampak pada akuntabilitas pemerintah desa. Semakin baik sistem pengendalian internal, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan teori yang telah dipaparkan, terdapat penelitian yang mendukung teori tersebut, yaitu penelitian Puspa dan Prasetyo (2020), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019), makin memperkuat dengan menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diangkat berdasarkan teori Puspa dan Prasetyo (2020) dan Atiningsing (2019) yang menunjuk arah positif signifikan, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.7.2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Isbandi (2007):

“Partisipasi masyarakat berarti bahwa anggota masyarakat ikut serta dalam proses mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusinya, melakukan upaya untuk mengatasi masalah, memilih dan membuat keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, dan menilai perubahan yang terjadi.”

Dengan partisipasi masyarakat, tujuan pembangunan dan pembangunan masyarakat di pedesaan dapat dibantu, termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tidak ada rencana pemerintah yang berhasil jika masyarakat desa tidak berpartisipasi. Sebaliknya, pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan lancar dan efektif jika masyarakat ikut serta dalam kegiatan perencanaan desa.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 tentang Desa, pelaksana pembangunan desa harus bekerja sama dengan baik dan sesuai dengan program pemerintah desa saat merencanakan pembangunan. Partisipasi masyarakat desa membantu pemerintah melihat dan mengawasi, terutama akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan yang dilakukan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan mampu membantu pemerintahan desa dalam mengelola dana desa, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang disebabkan oleh pemerintah desa. Perlu akan adanya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat supaya dapat membantu pemerintah desa, sehingga masyarakat jadi mengetahui cara berpartisipasi atau membantu pemerintah desa. Sejalan dengan teori yang telah dipaparkan, terdapat penelitian yang mendukung teori tersebut, yaitu penelitian

Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diangkat berdasarkan teori Rahayu (2021) yang menunjuk arah positif signifikan, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.7.3. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kemampuan seseorang yang dapat diamati, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap, untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan disebut kompetensi (Rivai, 2011). Kemampuan seseorang untuk memperluas pengetahuan mereka dikenal sebagai kompetensi. Salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi kredibilitas pengelolaan dana desa adalah kemampuan perangkat desa, khususnya kepala desa. Namun, desa tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai; banyak dari perangkat yang dipilih tidak memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan, dan mereka masih kurang memahami. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam transparansi, akuntabilitas keuangan, dan pelaporan keuangan desa. Jika aparat desa tahu bagaimana mengelola dana mereka, mereka dapat meningkatkan kinerja perangkat desa itu sendiri. Namun, jika pemahaman mereka tentang bagaimana desa berfungsi masih sangat rendah. Problem-problem seperti penyalahgunaan dan penyelewengan tidak dapat diselesaikan dan akan terus muncul.

Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif, diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk memiliki latar belakang pendidikan yang memadai serta mengikuti pelatihan atau pendidikan di bidang keuangan. Hal ini akan memastikan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa terjaga dengan baik. Prinsip *stewardship* juga harus dipegang teguh oleh aparat desa yang bertugas sebagai pelayan masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa keputusan penggunaan dana desa diambil dengan cermat dan berdasarkan kepentingan

masyarakat. Dengan demikian, pelayanan terbaik dapat diberikan dan tugas pelayanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sejalan dengan teori yang telah dipaparkan, terdapat penelitian yang mendukung teori tersebut, yaitu penelitian Puspa dan Prasetyo (2020) menunjukan kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini makin diperkuat dengan penelitian Rahayu (2021) yang menunjukkan kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diangkat berdasarkan teori Puspa dan Prasetyo (2020) dan Rahayu (2021) yang menunjuk arah positif signifikan, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.